

BANK PERKREDITAN RAKYAT-BANK PEMALANG-PERUSAHAAN DAERAH

PERBUP PEMALANG NO. 38, BD. 2012/NO. 38, 54 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 29 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 1992; Permendagri No. 4 Tahun 1993; Permendagri No. 22 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Bentuk dan Gambar Logo PD BPR Bank Pemalang, Organ PD BPR Bank Pemalang, Direksi, Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Pemalang, Kepegawaian, Disiplin Pegawai, Rencana Kerja dan Anggaran, Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Pengguna Laba Bersih, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Pembinaan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2012